



P U T U S A N

Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ludy Hari Supriyanto
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Bulurejo Rt/Rw/. 13/04 Kec. Benjeng Kab. Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ludy Hari Supriyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Juris Justitio Hakim P,SH.MH. Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Luqmanul Hakim, Drs., S.H., M.H., Aris Arianto, S.H., Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H., Arif Hidayat, S.h., Novriandi Joshua, SH, Para Advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri gresik dengan Nomor 249/SK/2023 tanggal 19 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUDY HARI SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUDY HARI SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi berisi Kristal wara putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya.
 2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya.
 3. 1 (satu) bekas bungkus hemaviton Jreng.
 4. 1 (satu) lembar potongan Tissue.
 5. 1 (satu) HP Merk HUAWEI Wama Hitam No. Simcard 0812-3027-5500.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari PAAT (DPO) karna arahan dari RIO (DPO) sehingga bila dilihat dari niat Terdakwa adalah hendak akan memakai atau mengkonsumsi dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu, sehingga Terdakwa hanya sebagai salah satu penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa tidak dipersalahkan dengan tuntutan berdasar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam tujuan dan maksud Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi maka dengan ini Terdakwa dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **LUDY HARI SUPRIYANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi di tepi Jl. Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto \pm 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggl 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIO (DPO) melalui chat WA dengan berkata : *"mas aku rio,*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lali ta sampean, nomerku gak sampean simpen ta" (mas saya rio, kamu lupa kah, nomer saya tidak kamu simpan kah), belum sempat terdakwa membalas, Sdr. RIO menelepon terdakwa dengan berkata : *"mas aku rep nyaur duwek e masku polo indra 300, karo aku duwe duwek 200, aku golekno pahe"* (mas saya mau melunasi uangnya kakak saya polo indra 300, sama punya uang 200, carikan saya pahe), terdakwa menjawab : *"iyo"* (iya), kemudian Sdr. RIO mematikan teleponnya, sekira pukul 15.00 wib, Sdr. RIO kembali menghubungi terdakwa melalui chat WA dengan berkata : *"mas duwek e kalong 20 ewu"* (mas uangnya berkurang 20 ribu), terdakwa menjawab : *"iyo gak popo"* (iya tidak apa-apa), kemudian sekira pukul 15.15 wib terdakwa menelepon Sdr. RIO dengan berkata : *"rio awakmu nak endi"* (rio kamu dimana), Sdr. RIO menjawab : *"aku iki nak njeroh indomaret kulo tuku aqua"* (saya ini di dalam indomaret saya beli aqua), terdakwa menjawab : *"enteni kono, duwek e tak jujuk e merono"* (tunggu sana, uangnya saya ambil kesana), kemudian Sdr. RIO mematikan telepon, selang 10 menit kemudian, terdakwa mendapat kiriman foto lokasi dari Sdr. RIO, kemudian Sdr. RIO menghubungi terdakwa kembali melalui telepon WA dengan berkata : *"mas engkok mari magrib ketemuan di indomaret kulon"* (mas nanti setelah maghrib ketemuan di indomaret selatan), terdakwa menjawab : *"iyo"* (iya), kemudian terdakwa mematikan telepon, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. PAAT (DPO) melalui chat WA dengan berkata : *"P, pesen pahe, iki onok arek golek"* (P, pesan pahe ini ada orang cari), Sdr. PAAT menjawab : *"otw o pacuh ngulon arah gridi, nisore bongbes ngarepe sekolahan SD Gridi"* (kamu otw ke pacuh timur arag gridi, di bawah bongbes depannya sekolahan SD Gridi), 10 menit kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PAAT melalui telepon dengan berkata : *"aku otw"*, kemudian sekira pukul 16.20 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. PAAT, sesampainya di waduk Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik terdakwa berhenti kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PAAT melalui chat WA dengan berkata : *"aku arep arah melbu gridi"* (saya mau arah masuk gridi), Sdr. PAAT menjawab : *"ngarepe sekolahan SD Gridi onok bongbes nak nisore wadahe hemaviton jreng"* (depannya sekolahan SD Gridi ada bongbes di bawah tempatnya hemaviton jreng), sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi ranjau di depan Sekolahan SD Gridi Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, kemudian terdakwa mengambil paket ranjauan shabu di tempat yang ditentukan tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui Sdr. RIO di tempat yang sudah disepakati bersama yaitu di tepi Jalan Raya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongpanggung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, sekira pukul 18.25 Wib terdakwa sampai di tempat yang sudah disepakati kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian meletakkan 1 (satu) plastik klip shabu paket pahe di bawah pot bunga di tepi Jalan Raya Balongpanggung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, kemudian terdakwa menunggu Sdr. RIO di atas sepeda motor terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, datang tim Resnarkoba Polres Gresik menghampiri dan merangkul terdakwa dari belakang yang pada saat itu berada di atas sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh ke kiri, kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarainya, namun tidak ada barang bukti yang ditemukan, kemudian terdakwa memberitahu tim Resnarkoba Polres Gresik bahwa terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan didalam bungkus hemaviton jreng yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang pada saat itu di letakkan di bawah pot bungah di tepi Jalan Raya Balongpanggung Kec. Balongpanggung Kec. Gresik, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyitaan terhadap narkotika jenis shabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanana dari Sdr. RIO yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PAAT dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06766/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 24930/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LUDY HARI SUPRIYANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi di tepi Jl. Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma nol enam puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya tim Resnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa di Jl. Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap narkotika jenis shabu, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa LUDY HARI SUPRIYANTO, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib, tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan di daerah Jl. Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tidak lama kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik melihat terdakwa yang pada saat itu berhenti tepi Jl. Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik menghampiri dan merangkul terdakwa dari belakang yang pada saat itu berada di atas sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh ke kiri, kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarainya, namun tidak ada barang bukti yang ditemukan, kemudian terdakwa memberitahu tim Resnarkoba Polres Gresik bahwa terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan didalam bungkus hemaviton jreng yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang pada saat itu di letakkan di bawah pot

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungah di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang Kec. Gresik, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyitaan terhadap narkoba jenis shabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. RIO yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PAAT dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06766/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 24930/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Redi Kusdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan atas Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18:30 Wib di tepi Jalan Raya Balongpanggang, Kec Balongpanggang, Kab Gresik ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas Terdakwa bersama dengan Aipda Subiyantoro yang juga berdinasi di Polsek Balongpanggang, Polres Gresik ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di jalan Raya Balongpanggang Gresik sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya kami lakukan penyelidikan yang mengarah pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib kami melihat Terdakwa gerak geriknya mencurigakan akan tetapi saat itu tidak diketemukan apa-apa dan setelah diinterogasi kami dapatkan informasi dengan mengaku jika ada 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang ditaruh dibawah pot bunga di tepi jalan raya balongpanggang Gresik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu shabu dibungkus potongan tissue dan dimasukkan dalam bungkus hemaviton jreng yang dimasukkan bekas bungkus rokok gudang garam surya dan diletakkan di bawah pot bunga di tepi jalan raya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Rio karena merupakan pesanan nya ;
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah dibayar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut didapatkan dengan membeli dari PAAT ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari PAAT pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ranjau di depan sekolahan SD Dsn Gridi Ds Pacuh Kec Balongpanggang Gresik ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari PAAT, menurut pengakuan Terdakwa dengan harga Rp.200.000 untuk 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dan dibayar lunas lewat transfer ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari PAAT karena menurut keterangan Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa menerima pesanan shabu dari Rio ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari PAAT dengan uang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari PAAT awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16:00 Wib Terdakwa menghubungi PAAT lewat chat WA untuk memesan shabu, selanjutnya janji ditempatkan yang sudah ditentukan oleh PAAT dan dilakukan secara ranjau ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut dari PAAT dengan sarana handphone ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana yang berkaitan dengan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib di tepi Jalan Raya Balongpanggang, Kec Balongpanggang, Kab Gresik ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dilakukan penangkapan hanya sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib pada saat melintas di jalan raya balongpanggang Gresik saksi melihat ada orang yang dikerumuni banyak orang ditepi jalan tersebut, selanjutnya karena pengen tahu saksi langsung menghampiri dan saksi diberitahu yang mengaku anggota dari satresnarkoba Polres Gresik yang telah mengamankan satu orang tersebut yang telah kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu kemudian saksi disuruh menjadi saksi dalam perkara tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa berat shabu yang diketemukan pada saat penangkapan Terdakwa menurut keterangan yang disampaikan saat itu berat bruttonya 0,24 (nol dua puluh empat) gram berikut bungkusnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh shabu di tempat ranjau tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan tindak pidana peyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec Balongpanggang Kab Gresik;
- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya, 1 (satu) bekas bungkus hemaviton Jreng, 1 (satu) lembar potongan Tissue dan 1 (satu) HP Merk HUAWEI Warna Hitam No. Simcard 0812-3027-5500;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa saat itu berboncengan dengan teman Terdakwa bernama Rio posisi turun dari motor ;
- Bahwa awalnya setelah ambil ranjau selanjutnya Terdakwa berangkat menemui Rio yang mana sudah janji di tepi jalan raya balongpanggang kec balongpanggang gresik, selanjutnya sekitar pukul 18.25 Wib Terdakwa sudah sampai disana Terdakwa turun dari motor untuk meletakkan 1 plastik klip shabu paket pahe di bawah pot bunga di tepi jalan raya balongpanggang kemudian Terdakwa menunggu rio sambil duduk diatas motor, dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa didatangi petugas kepolisian, setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti shabu kemudian Terdakwa di interogasi dan mengaku jika baru meletakkan shabu di bawah pot bunga di pinggir jalan raya balongpanggang, selanjutnya Terdakwa di bawa pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu shabu dibungkus potongan tissue dan dimasukkan dalam bungkus hemaviton jreng yang dimasukkan bekas bungkus rokok gudang garam surya dan diletakkan di bawah pot bunga di tepi jalan raya balongpanggang ;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Rio karena merupakan pesanannya ;
- Bahwa shabu tersebut sudah dibayar ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari PAAT ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh RIO melalui chat WA dengan berkata “ mas aku RIO, lali ta sampean, nomerku gak sampean simpen ta” belum sempat membalas langsung RIO menelfon Terdakwa dengan berkata “ mas aku rep nyaur duwek e masku polo indra 300, karo aku duwe duwek 200, aku golekno pahe” lalu Terdakwa jawab “ iyo” lalu RIO mematikan telfonnya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, RIO menghubungi Terdakwa lagi melalui chat WA dengan berkata “ Mas duwek e kalong 20 ewu “ lalu Terdakwa jawab “ iyo gak popo” lalu sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa menelfon RIO dengan berkata “ rio awakmu nak endi “ jawab RIO “ aku iki nak njeroh indomaret kulo tuku aqua” lalu Terdakwa jawab “ enteni kono, duwek e tak jukuk e merono” lalu telfon dimatikan oleh RIO, kemudian selang 10 menit Terdakwa mendapat kiriman foto lokasi dari RIO, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh RIO melalui telepon WA dengan berkata “ Mas engkok mari magrib ketemuan di indomaret kulon” lalu Terdakwa jawab “ iyo “ lalu telfon Terdakwa matikan.
- Bahwa kemudian setelah mematikan telfon dari RIO pada hari itu juga Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi PAAT melalui chat WA dengan berkata “ P, pesen pahe, iki onok arek golek” Jawab PAAT “ OTW o pacuh ngulon arah gridi, nisore bongbes ngarepe sekolahan SD Gridi”, selang 10 menit Terdakwa menghubungi PAAT melalui telepon dengan berkata “ aku otw “ kemudian sekitar pukul 16.20 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh PAAT, lalu sesampai di waduk Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang – Gresik Terdakwa berhenti lalu Terdakwa menghubungi PAAT melalui chat WA dengan berkata “ aku arep arah melbu gridi” jawab PAAT “ ngarepe sekolahan SD Gridi onok bongbes nak nisore wadahe hemaviton jreng”, sesampai di lokasi ranjau sekitar pukul 16.30 Wib, di depan Sekolahan SD Gridi, Kec. Balongpanggang – Gresik, sehabis Terdakwa mengambil ranjauan tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa sehabis Terdakwa mengambil ranjauan Terdakwa pulang dan mandi dirumah, kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa berangkat untuk menemui RIO yang tempatnya sudah disepakati bersama di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik, lalu sekitar jam 18.25 Wib Terdakwa sampai ditempat yang sudah disepakati bersama lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) plastic klip

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu paket pahe di bawah pot bunga di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik, sehabis Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip shabu paket pahe di bawah pot bunga tersebut Terdakwa menunggu RIO diatas sepeda motor terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, tiba – tiba terdakwa dirangkul dari belakang oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa terjatuh ke kiri dari sepeda motor terdakwa, dan 2 (dua) orang tersebut berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Kepolisian dari Polsek Balongpanggang Polres Gresik dan menunjukkan surat perintah tugasnya, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan badan serta sepeda motor terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, lalu terdakwa memberitahu Petugas Kepolisian bahwa atas 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan didalam bungkus hemaviton jreng yang dimasukkan bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang pada saat itu terdakwa letakkan terlebih dahulu di bawah pot bunga di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik sebelum terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari PAAT pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ranjau di depan sekolahan SD Dsn Gridi Ds Pacuh Kec Balongpanggang Gresik ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari PAAT dengan harga Rp.200.000 untuk 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan dibayar lunas lewat transfer ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari PAAT dikarenakan Terdakwa menerima pesanan shabu dari Rio ;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dari PAAT adalah uang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari PAAT awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16:00 Wib Terdakwa menghubungi PAAT lewat chat WA untuk memesan shabu, selanjutnya janjiian ditempat yang sudah ditentukan oleh PAAT dan dilakukan secara ranjau ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal PAAT ;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah shabu Terdakwa ranjau ;
- Bahwa sarana Terdakwa dalam bertransaksi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan sarana handphone via WA ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kesehatan, Terdakwa bekerja swasta serabutan ;
- Bahwa Rio memesan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.200.000;- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Rio dari Terdakwa belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari memesankan Rio shabu adalah dapat menggunakan shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu bareng Rio sekitar 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari PAAT hanya melalui ranjau sementara uang ditransfer ;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah bertemu dengan PAAT saat ngopi bareng;
- Bahwa shabu pesanan Rio rencananya akan dipakai bareng Rio dengan menggunakan alat hisap shabu milik Rio;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rio sekitar 7 (tujuh) bulanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya.
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya.
3. 1 (satu) bekas bungkus hemaviton Jreng.
4. 1 (satu) lembar potongan Tissue.
5. 1 (satu) HP Merk HUAWEI Wama Hitam No. Simcard 0812-3027-5500.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Redi Kusdianto bersama dengan Aipda Subiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib di tepi Jalan Raya Balongpanggang, Kec Balongpanggang, Kab Gresik ;
- Bahwa benar awalnya saksi Redi Kusdianto mendapat informasi dari masyarakat jika di jalan Raya Balongpanggang Gresik sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Redi Kusdianto bersama team melakukan penyelidikan yang mengarah pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib saksi Redi Kusdianto melihat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gerak geriknya mencurigakan akan tetapi saat itu tidak diketemukan apa-apa dan setelah diinterogasi mendapatkan informasi Terdakwa mengaku jika ada 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang ditaruh dibawah pot bunga di tepi jalan raya balongpanggang Gresik ;

- Bahwa benar saksi Mustakim pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib pada saat melintas di jalan raya balongpanggang Gresik saksi Mustakim melihat ada orang yang dikerumuni banyak orang ditepi jalan tersebut, selanjutnya karena pengen tahu saksi Mustakim langsung menghampiri dan saksi Mustakim diberitahu oleh anggota dari satresnarkoba Polres Gresik bahwa telah mengamankan satu orang yang telah kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu kemudian saksi Mustakim diminta untuk menjadi saksi ;
- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggl 18 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh RIO melalui chat WA dengan berkata “ mas aku RIO, lali ta sampean, nomerku gak sampean simpen ta” belum sempat membalas langsung RIO menelfon Terdakwa dengan berkata “ mas aku rep nyaur duwek e masku polo indra 300, karo aku duwe duwek 200, aku golekno pahe” lalu Terdakwa jawab “ iyo” lalu RIO mematikan telfonnya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, RIO menghubungi Terdakwa lagi melalui chat WA dengan berkata “ Mas duwek e kalong 20 ewu “ lalu Terdakwa jawab “ iyo gak popo” lalu sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa menelfon RIO dengan berkata “ rio awakmu nak endi “ jawab RIO “ aku iki nak njeroh indomaret kulo tuku aqua” lalu Terdakwa jawab “ enteni kono, duwek e tak jukuk e merono” lalu telfon dimatikan oleh RIO, kemudian selang 10 menit Terdakwa mendapat kiriman foto lokasi dari RIO, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh RIO melalui telepon WA dengan berkata “ Mas engkok mari magrib ketemuan di indomaret kulon” lalu Terdakwa jawab “ iyo “ lalu telfon Terdakwa matikan.
- Bahwa benar kemudian setelah mematikan telfon dari RIO pada hari itu juga Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi PAAT melalui chat WA dengan berkata “ P, pesen pahe, iki onok arek golek” Jawab PAAT “ OTW o pacuh ngulon arah gridi, nisore bongbes ngarepe sekolahan SD Gridi”, selang 10 menit Terdakwa menghubungi PAAT melalui telepon dengan berkata “ aku otw “ kemudian sekitar pukul 16.20 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh PAAT, lalu sesampai di waduk Ds. Pacuh Kec.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balongpanggang – Gresik Terdakwa berhenti lalu Terdakwa menghubungi PAAT melalui chat WA dengan berkata “ aku arep arah melbu gridi” jawab PAAT “ ngarepe sekolahan SD Gridi onok bongbes nak nisore wadahe hemaviton jreng”, sesampai di lokasi ranjau sekitar pukul 16.30 Wib, di depan Sekolahan SD Gridi, Kec. Balongpanggang – Gresik, sehabis Terdakwa mengambil ranjauan tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa benar sehabis Terdakwa mengambil ranjauan Terdakwa pulang dan mandi dirumah, kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa berangkat untuk menemui RIO yang tempatnya sudah disepakati bersama di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik, lalu sekitar jam 18.25 Wib Terdakwa sampai ditempat yang sudah disepakati bersama lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip shabu paket pahe di bawah pot bunga di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik, sehabis Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip shabu paket pahe di bawah pot bunga tersebut Terdakwa menunggu RIO diatas sepeda motor terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, tiba – tiba terdakwa dirangkul dari belakang oleh 2 (dua) orang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa terjatuh ke kiri dari sepeda motor terdakwa, dan 2 (dua) orang tersebut berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Kepolisian dari Polsek Balongpanggang Polres Gresik dan menunjukkan surat perintah tugasnya, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta sepeda motor terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, lalu terdakwa memberitahu Petugas Kepolisian bahwa atas 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan didalam bungkus hemaviton jreng yang dimasukkan bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang pada saat itu terdakwa letakkan terlebih dahulu di bawah pot bunga di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik sebelum terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari PAAT dengan harga Rp.200.000 untuk 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan dibayar lunas lewat transfer sedangkan Rio memesan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.200.000;- (dua



ratus ribu rupiah) namun shabu yang dibeli oleh Rio dari Terdakwa belum dilakukan pembayaran ;

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari memesan Rio shabu adalah dapat menggunakan shabu secara bersama-sama dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Rio sekitar 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06766/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 24930/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Ludy Hari Supriyanto dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Redi Kusdianto bersama dengan Aipda Subiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib di tepi Jalan Raya Balongpanggang, Kec Balongpanggang, Kab Gresik;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Redi Kusdianto mendapat informasi dari masyarakat jika di jalan Raya Balongpanggang Gresik sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Redi Kusdianto bersama team melakukan penyelidikan yang mengarah pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib saksi Redi Kusdianto melihat Terdakwa gerak geriknya mencurigakan akan tetapi saat itu tidak diketemukan apa-apa dan setelah diinterogasi mendapatkan informasi Terdakwa mengaku jika ada 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang ditaruh dibawah pot bunga di tepi jalan raya balongpanggang Gresik ;

Menimbang, bahwa saksi Mustakim pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 Wib pada saat melintas di jalan raya balongpanggang Gresik saksi Mustakim melihat ada orang yang dikerumuni banyak orang ditepi jalan tersebut, selanjutnya karena ingin tahu saksi Mustakim langsung menghampiri dan saksi Mustakim diberitahu oleh anggota dari satresnarkoba Polres Gresik bahwa telah mengamankan satu orang yang telah kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu kemudian saksi Mustakim diminta untuk menjadi saksi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh RIO melalui chat WA dengan berkata “ mas aku RIO, lali ta sampean, nomerku gak sampean simpen ta” belum sempat membalas langsung RIO menelfon Terdakwa dengan berkata “ mas aku rep nyaur duwek e masku polo indra 300, karo aku duwe duwek 200, aku golekno pahe” lalu Terdakwa jawab “ iyo” lalu RIO mematikan telfonnya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, RIO menghubungi Terdakwa lagi melalui chat WA dengan berkata “ Mas duwek e kalong 20 ewu “ lalu Terdakwa jawab “ iyo gak popo” lalu sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa menelfon RIO dengan berkata “ rio awakmu nak endi “ jawab RIO “ aku iki nak njeroh indomaret kulo tuku aqua” lalu Terdakwa jawab “ enteni kono, duwek e tak jukuk e merono” lalu telfon dimatikan oleh RIO, kemudian selang 10 menit Terdakwa mendapat kiriman foto lokasi dari RIO, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh RIO melalui telepon WA dengan berkata “ Mas engkok mari magrib ketemuan di indomaret kulon” lalu Terdakwa jawab “ iyo “ lalu telfon Terdakwa matikan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah mematikan telfon dari RIO pada hari itu juga Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi PAAT melalui chat WA dengan berkata “ P, pesen pahe, iki onok arek golek” Jawab PAAT “ OTW o pacuh ngulon arah gridi, nisore bongbes ngarepe sekolahan SD Gridi”, selang 10 menit Terdakwa menghubungi PAAT melalui telepon dengan berkata “ aku otw “ kemudian sekitar pukul 16.20 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh PAAT, lalu sesampai di waduk Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang – Gresik Terdakwa berhenti lalu Terdakwa menghubungi PAAT melalui chat WA dengan berkata “ aku arep arah melbu gridi” jawab PAAT “ ngarepe sekolahan SD Gridi onok bongbes nak nisore wadahe hemaviton jreng”, sesampai di lokasi ranjau sekitar pukul 16.30 Wib, di depan Sekolahan SD Gridi, Kec. Balongpanggang – Gresik, sehabis Terdakwa mengambil ranjauan tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa sehabis Terdakwa mengambil ranjauan Terdakwa pulang dan mandi dirumah, kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa berangkat untuk menemui RIO yang tempatnya sudah disepakati bersama di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik, lalu sekitar jam 18.25 Wib Terdakwa sampai ditempat yang sudah disepakati bersama lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) plastic klip shabu paket pahe di bawah pot bungah di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik, sehabis Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastic

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip shabu paket pahe di bawah pot bunga tersebut Terdakwa menunggu RIO diatas sepeda motor terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, tiba – tiba terdakwa dirangkul dari belakang oleh 2 (dua) orang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa terjatuh ke kiri dari sepeda motor terdakwa, dan 2 (dua) orang tersebut berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Kepolisian dari Polsek Balongpanggang Polres Gresik dan menunjukkan surat perintah tugasnya, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta sepeda motor terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, lalu terdakwa memberitahu Petugas Kepolisian bahwa atas 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan didalam bungkus hemaviton jreng yang dimasukkan bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang pada saat itu terdakwa letakkan terlebih dahulu di bawah pot bunga di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik sebelum terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari PAAT dengan harga Rp.200.000 untuk 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan dibayar lunas lewat transfer sedangkan Rio memesan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.200.000;- (dua ratus ribu rupiah) namun shabu yang dibeli oleh Rio dari Terdakwa belum dilakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari memesan Rio shabu adalah dapat menggunakan shabu secara bersama-sama dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Rio sekitar 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06766/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 24930/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa berawal dari Terdakwa membeli di PAAT atas pesanan RIO selanjutnya disepakati oleh Terdakwa dan Rio untuk diambil oleh RIO dengan cara ranjau di bawah pot bunga di tepi Jalan Raya Balongpanggang Kec. Balongpanggang – Gresik, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “perantara” Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari PAAT (DPO) karna arahan dari RIO (DPO) sehingga bila dilihat dari niat Terdakwa adalah hendak akan memakai atau mengkonsumsi dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu, sehingga Terdakwa hanya sebagai salah satu penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa tidak dipersalahkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan berdasar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam tujuan dan maksud Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi maka Terdakwa dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur mengenai Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya.
- 1 (satu) bekas bungkus hemaviton Jreng.
- 1 (satu) lembar potongan Tissue.
- 1 (satu) HP Merk HUAWEI Wama Hitam No. Simcard 0812-3027-5500.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ludy Hari Supriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya.
 - 1 (satu) bekas bungkus hemaviton Jreng.
 - 1 (satu) lembar potongan Tissue.
 - 1 (satu) HP Merk HUAWEI Wama Hitam No. Simcard 0812-3027-5500.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H, M.H dan Dyah Sutji Imani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Gsk